



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)



ANTARA

UNIVERSITAS NURUL JADID

DAN

DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON

NOMOR : NJ.T06/001/FSH/A.06/MOU/137.2021

NOMOR : -

Pada hari ini **Senin**, tanggal **18 Januari 2021**, bertempat di Desa Karanganyar kecamatan Paiton yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **MUSHAFI MIFTAH , S.H.,M.H**
Jabatan : Ketua Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang berkedudukan di Karanganyar Paiton Probolinggo **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **EKO SUMEDHI,ST**
Jabatan : PJ Kepala Desa yang berkedudukan di Di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat mengadakan kerjasama dalam bidang kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun dengan Desa Karanganyar Kecamatan Paiton sebagai sarana pelaksana dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa perjanjian kerjasama yang diadakan didasari oleh keinginan untuk saling membantu dan saling menguntungkan.
- (2) **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepaham dan sepakat bahwa kerjasama ini bertujuan:
 - a. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid.
 - b. Meningkatkan dan mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat di Desa Karanganyar Kecamatan Paiton.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

- (1) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Desa Karanganyar Kecamatan Paiton.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pengajaran di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Desa Karanganyar Kecamatan Paiton.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid dan Desa Karanganyar Kecamatan Paiton.

BAB III TEMA KERJASAMA

Pasal 3

Tema kerja sama ini adalah Cyber Smart Parenting sebagai Upaya Pengawasan Penggunaan Media Sosial bagi Anak di Bawah Umur untuk Mewujudkan Perlindungan Hak Anak Dan PKM pemahaman masyarakat tentang urgensi pembuatan AKTA di masa pandemi untuk meringankan beban orang tua di desa karanganyar kec. Paiton kab.probolinggo.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk seluruh kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di DESA KARANGANYAR KECAMATAN PAITON selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menginformasikan kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK KEDUA**, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak mendapatkan fasilitas dari **PIHAK PERTAMA** untuk mendukung kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat selama 1 (satu) tahun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kesepakatan bersama.
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menginformasikan kegiatan yang berkaitan dengan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pelaksanaan kegiatan.

BAB V PELAKSANAAN DAN EVALUASI

Pasal 5

Jadwal pelaksanaan dan evaluasi kegiatan penelitian, pengajaran, dan pengabdian masyarakat akan ditentukan bersama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**

BAB VI
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 6

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk kurun waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (2) Perjanjian kerjasama ini dapat diperpanjang atau diperbaharui atas persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan pemberitahuan sebelumnya selambatlambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya perjanjian ini.

BAB VII
BIAYA KEGIATAN

Pasal 7

Beban dan biaya pelaksanaan kegiatan menjadi tanggung jawab PIHAK YANG MENGAJUKAN KEGIATAN.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian dan dibicarakan kembali oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta akan dibuat *adendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini
- (2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Madiun oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, serta dibuat sesuai kebutuhan dan dibubuhi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan diberikan kepada masing-masing pihak.

PIHAK PERTAMA
Ketua Program Studi Hukum


MUSHAFI MIFTAH, S.H.,M.H
NIDN. 2124098603

PIHAK KEDUA
PJ Kepala desa




EKO SUMEDHI,ST
NIP. 19741025 200903